

Dampak Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi Generasi Z melalui Peran Coretax

Dian Wahyu Lestari^{1*}, Edwin Zusrony², Ratnaningrum Ratnaningrum³

^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, Indonesia

² Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dianwahyulestari33@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of tax literacy on tax compliance among Gen Z individual taxpayers, with Coretax as the mediating variable. Low tax compliance among young people is the root cause of the problem, given the lack of tax literacy and the suboptimal implementation of digital tax systems. This study employs a quantitative approach using a survey method, involving 100 Gen Z individual taxpayers in Semarang Regency, Central Java, who were selected through purposive sampling. Data analysis was performed using SEM-PLS and processed with SmartPLS version 4.1.1.8. The study's findings show that tax literacy has a positive and significant impact on taxpayer compliance and Coretax. Coretax has a positive impact on taxpayer compliance and mediates the effect of tax literacy on taxpayer compliance. This indicates that improving tax literacy without ensuring accessibility to and understanding of the Coretax system is not enough. This study makes a theoretical contribution to the expansion of tax behavior theory and a practical contribution to the Directorate General of Taxes in developing more effective digital outreach strategies.*

Keyword: Coretax; Generation Z; Semarang; Tax Literacy; Taxpayer Compliance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Gen Z dengan Coretax sebagai variabel mediasi. Lemahnya kepatuhan pajak di kalangan muda menjadi akar permasalahan utama, mengingat minimnya literasi pajak dan belum optimalnya implementasi sistem digital perpajakan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dengan melibatkan 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi Gen Z di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan SEM-PLS dan diolah dengan SmartPLS versi 4.1.1.8. Hasil kajian membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Coretax. Coretax memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak dan memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak tanpa dukungan aksesibilitas dan pemahaman sistem Coretax belum cukup. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi perluasan teori perilaku perpajakan dan kontribusi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun strategi sosialisasi digital yang lebih efektif.

Kata Kunci: Coretax; Generasi Z; Kepatuhan Wajib Pajak; Literasi Pajak; Semarang.

1. LATAR BELAKANG

Perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system* yang menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Keberhasilan sistem tersebut bertumpu pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendominasi jumlah Wajib Pajak namun tingkat kepatuhannya masih belum stabil. Salah satu faktor utama yang menjadi pemicu rendahnya kepatuhan adalah kurangnya literasi pajak.

Penelitian sebelumnya senantiasa menunjukkan bahwa rendahnya literasi pajak berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak (Fadhilatunisa et al., 2023); (Saptono & Khozen, 2021); (Susilawati et al., 2021). Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memahami prosedur pelaporan pajak cenderung mengalami *tax compliance gap*, meskipun

berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan (Ryantini et al., 2022); (Susilawati et al., 2021). Atas dasar tersebut, literasi pajak menjadi pilar utama yang mempengaruhi kemampuan Wajib Pajak untuk memahami dan menerapkan informasi perpajakan dalam penetapan keputusan perpajakan.

Literasi pajak tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan tetapi juga terhadap pembentukan pengetahuan, kesadaran, dan sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan (Asnawi & Muslimin, 2022); (Imelda & Santioso, 2023). Literasi pajak juga dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara Wajib Pajak dan sistem administrasi perpajakan. Dalam konteks ini, implementasi *Coretax* menjadi relevan. Pada penelitian ini *Coretax* didefinisikan sebagai sistem kebijakan dan administrasi perpajakan modern yang mencakup digitalisasi, transparansi, efisiensi, serta tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak atau *trust in authorities* (Mardhatilla et al., 2023); (Putri & Wardana, 2022); (Saptono & Khozen, 2021).



Gambar 1. Data Penerimaan PPh Orang Pribadi Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025.

Sumber: KPP Pratama Salatiga

Berdasarkan Gambar 1 yang didalamnya memuat data penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga periode 2021-2025, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan, di mana realisasi penerimaan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7.977.956.293, kemudian menurun drastis pada 2022 menjadi Rp5.685.656.348, sebelum melonjak tajam pada 2023 mencapai Rp17.651.792.625, lalu kembali turun pada 2024 menjadi Rp10.590.128.783, dan kembali naik pada 2025 menjadi Rp14.802.420.470. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi lokal, serta efektivitas kebijakan dan program

ekstensifikasi pajak yang dijalankan oleh kantor pelayanan tersebut. Oleh karena itu, variasi penerimaan ini menjadi latar belakang penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakstabilan pendapatan pajak, sekaligus mengevaluasi strategi pemungutan dan potensi optimalisasi di masa mendatang, agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih prediktif dan berkelanjutan.

Modernisasi administrasi pajak telah terbukti menjadi pendorong utama peningkatan kepatuhan, terutama ketika Wajib Pajak telah didukung oleh sistem pelaporan dan layanan digital yang adaptif (Mardhatilla et al., 2023); (Santioso, 2022). *Coretax* berpeluang menjadi faktor pendorong yang memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan karena sistemnya yang efisien dan mudah diakses sehingga dapat mengoptimalkan pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berbagai penelitian telah menguji hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan, namun masih memberikan temuan yang beragam tergantung pada metode penelitiannya (Mardhatilla et al., 2023); (Raga et al., 2022); (Susilawati et al., 2021). Sejumlah penelitian menemukan bahwa optimalisasi literasi pajak tanpa pembaruan sistem administrasi kurang efektif dalam mendorong kepatuhan secara maksimal, sehingga ketidakseimbangan keduanya justru berisiko menimbulkan resistensi dan ketimpangan akses.

Hal ini menunjukkan adanya mekanisme mediasi yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Di Indonesia, penelitian yang mengkaji peran *Coretax* sebagai variabel yang memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan masih sangat terbatas. Kondisi ini menjadi penting mengingat pemerintah tengah mendorong transformasi digital administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem *Coretax*. Tanpa bukti empiris tentang bagaimana literasi pajak dan *Coretax* secara serentak memengaruhi kepatuhan, pengembangan pada program literasi maupun pembaruan sistem berpotensi menjadi kurang efektif.

Penelitian ini menjadi penting mengingat tantangan kepatuhan Wajib Pajak di era pasca-pandemi, di mana perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah menciptakan perubahan perilaku perpajakan. Data penerimaan pajak menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela masih menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa faktor sosial ekonomi memengaruhi hubungan antara literasi dan kepatuhan pajak (Lasmi et al., 2022); (Mardhatilla et al., 2023); (Saptono & Khozen, 2021). Dengan demikian, penelitian yang menguji pengaruh langsung literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sekaligus dapat mengkaji mekanisme peran *Coretax* dalam hubungan tersebut sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Coretax* sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyempurnaan model kepatuhan pajak yang memadukan literasi dan modernisasi administrasi, serta menjadi bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang program literasi berbasis *Coretax* untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

2. KAJIAN TEORI

Literasi Pajak

Menurut Kumanireng & Utomo (Kumanireng & Utomo, 2023), Literasi pajak adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memahami, mengakses, dan menggunakan informasi perpajakan guna mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kristanti & Anggraeni (Kristanti & Anggraeni, 2026), menyebutkan bahwa pengetahuan dan penguasaan informasi terkait pajak yang harus dimiliki wajib pajak yaitu pemahaman mengenai mekanisme, hak, kewajiban perpajakan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Simorangkir (Simorangkir, 2023), literasi pajak adalah daya cerna masyarakat terhadap pajak yang melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak.

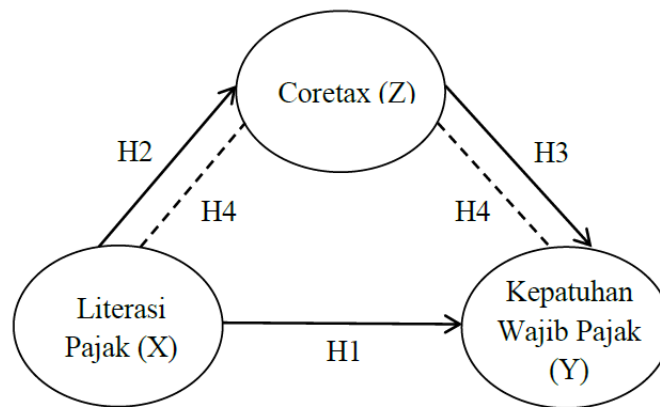
Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ristanti et al. (Ristanti et al., 2022), kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketentuan yang bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Sari et al. (Sari et al., 2026), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan sukarela Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Latif et al. (Latif et al., 2026), menyebutkan bahwa kepatuhan sukarela Wajib Pajak meliputi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu.

Coretax

Menurut Aprilani & Astuti (Aprilani & Astuti, 2025), *Coretax* merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan. Purnomo et al. (Purnomo et al., 2025), menyatakan bahwa *Coretax* adalah aplikasi perpajakan yang dirancang untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih praktis, cepat, dan tepat. Sedangkan menurut Bisri et al. (Bisri et al., 2026), *Coretax* merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari upaya reformasi sistem perpajakan Indonesia.

Model Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual.

Hipotesis

Mengacu pada kerangka penelitian di atas, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Coretax.

H3: Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Coretax secara signifikan mampu memediasi pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Semarang. Responden yang dilibatkan merupakan Generasi Z pengguna sistem Coretax yang berusia 18–29 tahun, telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta berdomisili di Kabupaten Semarang. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden yang ditentukan melalui teknik *non-random sampling* dengan metode *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Adapun variabel yang diteliti meliputi Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Coretax. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner berskala Likert 1–5. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) guna menguji hipotesis penelitian, dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.1.1.8 sebagai alat pengolahan data.

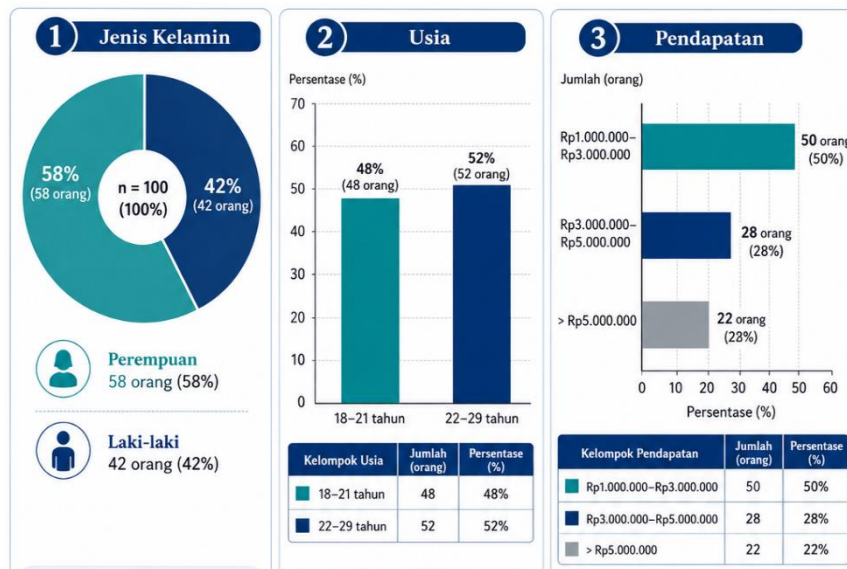
Tabel 1. Definisi Operasional variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Penelitian
Literasi Pajak (X)	Menurut Kumanireng & Utomo (Kumanireng & Utomo, 2023), Literasi pajak adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memahami, mengakses, dan menggunakan informasi perpajakan guna mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Berdasarkan pengembangan teori dari Kusumadewi & Dyarini dalam Simbolon et al. (Simbolon et al., 2026), indikator Literasi Pajak terdiri dari: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Pemahaman Informasi Perpajakan 3. Kemampuan Penerapan Perpajakan
Coretax (Z)	Sari et al. (Sari et al., 2026), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan sukarela Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.	Berbagai indikator dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan pendapat dari Rante et al. (Rante et al., 2022), diantaranya: 1. Ketepatan Waktu Pelaporan 2. Tidak Memiliki Tunggakan 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum 4. Kepatuhan Administrasi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Aprilani & Astuti (Aprilani & Astuti, 2025), <i>Coretax</i> merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan.	Beberapa indikator <i>Coretax</i> menurut Zebua & Putra (Zebua & Putra, 2025), antara lain yaitu: 1. Kegunaan 2. Keandalan 3. Fitur Layanan 4. Aksesibilitas 5. Efisiensi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Data kuesioner menunjukkan bahwa responden didominasi oleh perempuan 58 orang, (58%), sementara laki-laki hanya mencapai 42 orang (42%). Dari segi usia, partisipan terbagi dalam dua kelompok yang relatif seimbang yaitu, 48 orang (48%) berusia 18-21 tahun dan 52 orang (52%) berusia 22-29 tahun, yang berarti seluruh responden berada dalam kategori generasi muda. Sementara itu, distribusi pendapatan menunjukkan bahwa 50 orang (50%) responden memiliki gaji Rp1.000.000-Rp3.000.000, 28 orang (28%) berada pada kisaran Rp3.000.000-Rp5.000.000, dan hanya 22 orang (22%) yang berpendapatan di atas Rp5.000.000. Dengan demikian, profil responden dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai kelompok urban muda dengan dominasi perempuan dan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Hal ini merupakan sebuah karakteristik yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi temuan, karena pengalaman finansial dan demografi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi serta perilaku mereka terhadap variabel-variabel yang diteliti, seperti kepatuhan pajak dan adopsi teknologi perpajakan.



Gambar 3. Karakteristik Responden.

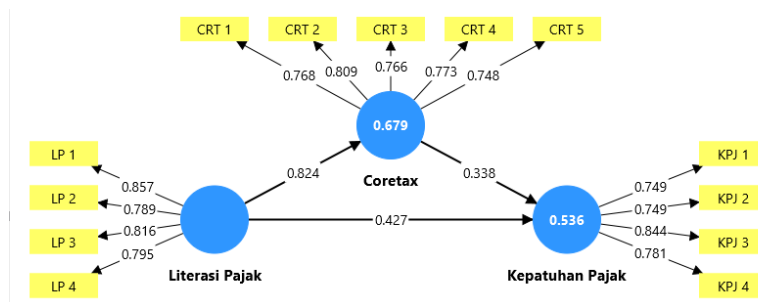
Outer Model

Convergent Validity

Validitas konvergen diuji dengan melihat korelasi antara tiap indikator dan konstruk yang diukurnya, yang tercermin dalam nilai *Outer Loading*. Nilai *Outer Loading* pada rentang 0,5–0,6 memang masih dapat diterima, tetapi suatu konstruk baru dinilai memiliki pengaruh signifikan secara statistik jika nilai korelasinya melampaui 0,7 (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Mengacu pada kriteria itu, semua indikator pada Tabel 2 dan Gambar 4 memiliki nilai *Outer Loading* di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut memberikan hasil pengukuran yang memuaskan dan mampu mencerminkan konstruk laten secara kuat. Dengan demikian, instrumen penelitian ini memenuhi syarat validitas konvergen dan layak dilanjutkan ke tahap pemodelan struktural.

Tabel 2. Nilai Outer Loadings.

Outer Loadings - Matrix			
	Coretax	Kepatuhan Pajak	Literasi Pajak
CRT 1	0.768		
CRT 2	0.809		
CRT 3	0.766		
CRT 4	0.773		
CRT 5	0.748		
KPJ 1		0.749	
KPJ 2		0.749	
KPJ 3		0.844	
KPJ 4		0.781	
LP 1			0.857
LP 2			0.789
LP 3			0.816
LP 4			0.795



Gambar 4. Uji Validitas Konvergen.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan diuji guna memastikan bahwa setiap konstruk dalam model benar-benar memiliki identitas yang khas dan secara empiris mampu dibedakan dari konstruk lainnya (Sarstedt et al., 2021). Pengujian ini dilakukan dengan menelaah nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada masing-masing variabel, dengan ambang batas minimal yang dipersyaratkan sebesar 0,5. Nilai tersebut menyiratkan bahwa lebih dari separuh varians indikator mampu dijelaskan oleh konstruk yang diukurnya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa seluruh variabel mencatatkan nilai AVE di atas 0,5, yang menandakan bahwa instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan secara mumpuni. Dengan demikian, konstruk-konstruk yang diuji terbukti memiliki distingsi konseptual yang tegas dan layak dipertahankan dalam model struktural. Rincian perhitungan nilai AVE untuk setiap variabel tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Validitas Diskriminan.

<i>Construct reliability and validity - Overview</i>	
	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Coretax	0.597
Kepatuhan Pajak	0.611
Literasi Pajak	0.664

Composite Reliability

Validitas konstruk dievaluasi demi memastikan konsistensi dan stabilitas pengukuran terhadap variabel-variabel laten. Sebuah konstruk tergolong reliabel bilamana nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh melampaui 0,7 dan mengisyaratkan bahwa indikator-indikator yang dipakai mampu melacak variasi konstruk laten secara stabil dan konsisten (Sarstedt et al., 2021). Selain itu, penilaian reliabilitas juga dijalankan melalui nilai *Composite Reliability* (CR), yang memiliki ambang batas minimum 0,70. Merujuk pada data pada Tabel 4, seluruh variabel dalam penelitian ini meraih nilai *Composite Reliability* di atas 0,70, sehingga dapat ditarik simpulan bahwa setiap konstruk lolos kriteria reliabilitas dan validitas yang dipersyaratkan. Implikasinya, instrumen penelitian ini absah dilanjutkan ke tahap pemeriksaan model struktural untuk menguji keterkaitan antar konstruk secara lebih mendalam.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Komposit.

<i>Construct reliability and validity - Overview</i>			
	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>
Coretax	0.831	0.792	0.863
Kepatuhan Wajib Pajak	0.787	0.832	0.881
Literasi Pajak	0.831	0.832	0.888

Inner Model

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dimanfaatkan untuk menakar seberapa jauh variabel endogen dapat diterangkan oleh variabel eksogen dalam model struktural. Menurut Ghozali dan Kusumadewi (2023), nilai *R-square* 0,75 tergolong kuat, 0,50 tergolong moderat, sedangkan nilai di bawah 0,25 dinilai lemah. Berlandaskan hasil analisis pada Tabel 5, variabel Coretax mencatatkan nilai *R-square* sebesar 0,679 yang termasuk kategori moderat, artinya 67,9 persen varians pada variabel Coretax mampu diuraikan oleh variabel-variabel eksogen yang memengaruhinya. Adapun variabel Kepatuhan Pajak meraih nilai *R-square* sebesar 0,536, juga dalam kategori moderat, yang mengisyaratkan bahwa 53,6 persen varians kepatuhan pajak sanggup dijelaskan oleh model. Dengan demikian, meskipun kedua variabel endogen berada pada kategori moderat, nilai tersebut tetap menunjukkan kemampuan prediktif yang cukup baik dan layak dipakai dalam interpretasi hubungan antar konstruk secara lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi.

<i>R-square - Overview</i>		
	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Coretax	0.679	0.676
Kepatuhan Pajak	0.536	0.526

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan SEM-PLS berbasis *bootstrapping*, yang menilai signifikansi koefisien jalur melalui *T-value* dan *P-value*. *T-value* merefleksikan signifikansi relatif koefisien, sementara *P-value* menunjukkan probabilitas kesalahan menolak hipotesis nol. Koefisien dianggap signifikan bila *P-value* < 0,05 (atau < 0,005 pada tingkat lebih ketat). Hasilnya dirangkum pada Tabel 6, mencakup koefisien jalur, *T-statistics*, dan tingkat signifikansi setiap hubungan antar konstruk.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis.

<i>Construct</i>	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standart Deviation</i>	<i>T-statistic</i>	<i>P-value</i>	<i>Result</i>
CRT → KPJ	0.338	0.351	0.146	2.311	0.021	diterima
LP → CRT	0.824	0.827	0.034	24.044	0.000	diterima
LP → KPJ	0.706	0.710	0.049	14.343	0.000	diterima
LP → CRT → KPJ	0.279	0.293	0.127	2.196	0.028	diterima

Pengujian hipotesis dilakukan dengan SEM-PLS berbasis *bootstrapping*. Hasilnya: (1) Coretax berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak ($P = 0,021$; koefisien 0,338); (2) Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap Coretax ($P = 0,000$; koefisien 0,824); (3) Literasi Pajak berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Pajak ($P = 0,000$; koefisien 0,706); dan (4) Coretax memediasi signifikan hubungan Literasi Pajak dan Kepatuhan Pajak ($P = 0,028$; koefisien 0,279). Seluruh hipotesis diterima secara statistik.

Uji Model Fit

Evaluasi kesesuaian model (*Goodness of Fit/GoF*) dilakukan untuk menilai kelayakan dan akurasi model struktural, menggunakan indikator SRMR, Chi-square, dan NFI. Menurut Ghazali (2021), model dinyatakan sesuai bila $SRMR < 0,10$ (nilai $> 0,15$ menandakan ketidaksesuaian), $Chi-square > 0,05$, dan $NFI < 0,90$ (Astuti et al., 2019). Hasil analisis pada Tabel 7 menunjukkan SRMR 0,073, $Chi-square$ 134,337, dan NFI 0,804. Meskipun $Chi-square$ dan NFI perlu dicermati secara kritis, kombinasi seluruh indikator, terutama SRMR yang memenuhi ambang batas, menunjukkan model secara keseluruhan sesuai dan layak untuk interpretasi lebih lanjut.

Tabel 7. Uji Model Fit.

<i>Model fit</i>	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0.073	0.073
Chi-square	134.337	134.337
NFI	0.804	0.804

Effect Size

Effect Size mengukur kontribusi relatif tiap prediktor terhadap variabel endogen (Astuti et al., 2019), dengan kriteria *f-square* 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar) (Sarstedt et al., 2021). Hasil analisis pada Tabel 8, menunjukkan hasil Coretax berpengaruh kecil terhadap Kepatuhan Pajak ($f^2 = 0,079$); Literasi Pajak berpengaruh sangat besar terhadap Coretax ($f^2 = 2,120$), menjadikannya prediktor dominan adopsi Coretax; dan pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak tergolong sedang ($f^2 = 0,126$). Dengan demikian, Literasi Pajak berperan ganda sebagai pendorong utama adopsi teknologi sekaligus pendukung kepatuhan, dengan efektivitas lebih terasa melalui mediasi Coretax.

Tabel 8. Ukuran Efek.

<i>f-square - Matrix</i>		
	Coretax	Kepatuhan Wajib Pajak
Coretax		0.079
Literasi Pajak	2.120	0.126

PEMBAHASAN

Hasil kajian Literasi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman yang baik mengenai regulasi, prosedur, dan manfaat perpajakan mampu mendorong kesadaran serta kepatuhan sukarela. Temuan ini sejalan dengan Simbolon et al. (2026) dan Simorangkir (2023), yang sama-sama menempatkan literasi pajak sebagai determinan penting perilaku patuh. Hasil ini memperkuat argumen bahwa edukasi perpajakan merupakan strategi fundamental bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan nasional.

Berdasarkan hasil kajian penelitian sebelumnya, literasi pajak memiliki keterkaitan yang positif dengan penerimaan maupun pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang memadai akan lebih mampu memahami mekanisme, prosedur, serta kewajiban perpajakan, sehingga proses adaptasi terhadap penerapan sistem Coretax menjadi lebih mudah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuningtyas dan Budiman (2025), dan beberapa penelitian terkait penggunaan aplikasi Coretax yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, penerapan sistem Coretax tidak selalu secara otomatis memberikan dampak terhadap perubahan perilaku wajib pajak. Penelitian Oktaviani (2025), menunjukkan bahwa penggunaan Coretax belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, kemampuan dalam mengoperasikan teknologi, serta dukungan faktor lain yang berkaitan dengan proses implementasi sistem.

Hasil penelitian juga mengonfirmasi bahwa Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini relevan dengan penelitian Aprilani & Astuti (2025) serta Khotmi et al. (Khotmi et al., 2025), yang juga melaporkan bahwa implementasi sistem perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai mekanisme, seperti peningkatan transparansi, kemudahan akses, efisiensi waktu, serta kepastian hukum dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam konteks ini, Coretax berfungsi sebagai infrastruktur digital yang tidak hanya menyederhanakan prosedur administratif, tetapi juga menciptakan efek pengawasan yang mendorong kepatuhan karena sistem dapat merekam dan melacak transaksi secara otomatis. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan terbukti menjadi salah satu instrumen efektif dalam menjawab tantangan kepatuhan di era ekonomi digital.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Coretax secara signifikan mampu memediasi pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi pada Generasi Z. Berdasarkan penelitian terdahulu, temuan Maulana dan Jaeni (2025), menunjukkan bahwa Coretax dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian terkait penggunaan Coretax juga menunjukkan bahwa literasi perpajakan dan pemanfaatan sistem digital memiliki kontribusi terhadap kepatuhan. Namun, beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda. Oktaviani et al. (2025), menunjukkan bahwa pemanfaatan Coretax belum memberikan pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Coretax sebagai sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, literasi digital, serta tingkat pemahaman perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian yang menyatakan bahwa Coretax secara signifikan mampu memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak pribadi dapat dijelaskan bahwa Coretax berperan sebagai sarana transformasi pengetahuan perpajakan menjadi tindakan kepatuhan. Akan tetapi, hubungan mediasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesiapan teknologi, kemudahan penggunaan sistem, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Coretax. Coretax juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan mampu memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai Wajib Pajak, Gen Z perlu meningkatkan literasi perpajakan melalui pelatihan dan pemanfaatan platform digital resmi. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu mengoptimalkan sosialisasi Coretax secara efektif dan mudah diakses serta menyediakan fitur bantuan yang cepat tanggap untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini terbatas pada 100 responden Gen Z di Kabupaten Semarang, sehingga hasilnya belum tentu bisa digeneralisasi ke wilayah atau kelompok usia lain. Selain itu, penggunaan kuesioner skala Likert berpotensi menimbulkan subjektivitas jawaban dan tidak menggali faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial, sanksi pajak, dan motivasi intrinsik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel serta menggunakan pendekatan *mixed method* agar lebih paham terhadap penggunaan Coretax. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel moderasi seperti tingkat pendidikan, pengalaman digital, atau kepercayaan kepada institusi pajak untuk memperluas pemahaman Gen Z mengenai determinan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 44–62. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.289>
- Asnawi, M., & Muslimin, U. R. (2022). Literasi pajak dan keuangan: Optimalisasi peningkatan kompetensi UMKM di Jayapura. *The Community Engagement Journal the Commen*, 5(1), 313–326. <https://doi.org/10.52062/thecommen.v5i1.2486>
- Astiti, N. P. N. S., Suamba, I. K., & Artini, N. W. P. (2019). Pengaruh disiplin kerja, kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan Agrowisata Bagus Agro Pelaga. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i1.4801>
- Bisri, C., Bahtiar, B., & Yusuf, Y. (2026). The effect of Coretax knowledge on the compliance of Sharia MSME taxpayers in Cirebon City. *Jurnal Fokus Manajemen*, 6(1), 181–188. <https://doi.org/10.37676/jfm.v6i1.10563>
- Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Isma, A., Affandi, A., & Hartono, H. (2023). Peningkatan literasi pajak mahasiswa kewirausahaan melalui program sosialisasi pajak. *Jurnal Sipakatau Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i1.231>
- Ghozali, I. (2021). *Structural equation modeling dengan metode alternatif partial least squares (PLS)* (Edisi 5). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 4.0* (1st ed.). Yoga Pratama.
- Imelda, G., & Santioso, L. (2023). Pengaruh tax knowledge, tax awareness terhadap tax compliance wajib pajak (OP). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 417–422. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22493>
- Khotmi, H., Suparlan, S., & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi kepatuhan pelaporan PPN melalui Coretax dan efisiensi pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Kristanti, G. I., & Anggraeni, D. (2026). Pengaruh pepadanan NIK dan NPWP, literasi pajak, keadilan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Grogol Utara tahun 2026. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 4(1), 35–49. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v4i1.3747>
- Kumanireng, I. H. W., & Utomo, R. B. (2023). Pengaruh literasi keuangan, literasi pajak, dan literasi digital terhadap minat investasi mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di pasar modal. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8(3), 11–22. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20566>
- Lasmi, N. W., Laksmi, K. W., & Dewi, M. R. (2022). Pengaruh faktor-faktor internal diri wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1355–1359. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2164>
- Latif, A. S., Darma, S. S., Septanta, R., & Arslan, R. (2026). Pengaruh target penerimaan pajak, realisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 350–357. <https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1351>

- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Maulana, D., & Jaeni, J. (2025). Peran Core Tax System sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada KPP Kota Semarang). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(4). <https://doi.org/10.31539/gppbd478>
- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan wajib pajak: Pemanfaatan sistem Coretax, literasi pajak dan kemudahan akses layanan perpajakan dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi (Pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan tahun 2024). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2275–2286. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2567>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Putri, M. A., & Wardana, A. B. (2022). Menyelisik kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek dari perspektif creative tax morale. *Bina Ekonomi*, 25(2), 135–154. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5312.41-60>
- Raga, R. A., Nurhayati, S., Pertiwi, H. P., Jasrial, J., Fadillah, S., Santosa, A., & Juniadi, D. (2022). Intensifikasi kompetensi pajak pada relawan pajak di Universitas Terbuka. *Trilogi Accounting & Business Research*, 3(2), 196–212. <https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1432>
- Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2022). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Ryantini, K. T. Des, Semadi, Y. P., & Damayanthi, L. P. E. (2022). Penguatan literasi perpajakan melalui MPK Bahasa Indonesia sebagai implementasi karakter nasionalis. *Mimbar Ilmu*, 27(3), 493–500. <https://doi.org/10.23887/mi.v27i3.51410>
- Santioso, L. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax compliance dengan adopsi e-tax system sebagai variabel mediasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 55–82. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2620>
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Rekonstruksi pendekatan compliance risk management di masa pandemi dalam upaya penguatan penerimaan pajak. *Scientax*, 3(1), 105–129. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>
- Sari, H. G. I., Karlinah, Lady, & Jonathan, R. (2026). Pengetahuan tak cukup: Peran moral pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Generasi Millenial. *Jurnal Bina Akuntansi*, 13(1), 14–25. <https://doi.org/10.52859/jba.v13i1.854>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of market research*. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57413-4_15

- Simbolon, S. A., Waty, L., & Sudjiman, L. S. (2026). Literasi pajak, transformasi digital, dan kepatuhan pajak: Studi pada wajib pajak KPP Pratama Cimahi. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 16(1), 118–140. <https://doi.org/10.37478/als.v16i01.7801>
- Simorangkir, R. T. M. C. (2023). Pengaruh penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren). *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74. <https://doi.org/10.26533/jmd.v6i2.1207>
- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat literasi pajak penghasilan orang pribadi dan determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Wahyuningtyas, D. N., & Budiman, J. (2025). The influence of Coretax, tax literacy, and digital literacy on individual taxpayer compliance at the Kendal Tax Office. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(08), 2577–2594.
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873>